



RENCANA KERJA TAHUNAN RKT

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SINTANG**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian Visi dan Misi nya, juga sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Kinerja Tahunan ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang terutama dalam pembangunan mencerdaskan kehidupan bangsa.

RKT ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sintang serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggung jawaban Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang.

Sintang, Februari 2019

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sintang



Des. BUDI HARTO, M.Si

Pembina Tingkat. I

NIP. 19621204 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan.....	1
1. Maksud.....	1
2. Tujuan	1
B. Landasan Hukum	2
BAB II GAMBARAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG	3
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
2. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Sintang	5
a. Sumber Daya Manusia	5
b. Sarana dan Prasarana	9
c. Anggaran	11
BAB III PENGUKURAN KINERJA	14
1. Penetapan Indikator Kinerja	14
2. Metode Pengukuran Kinerja	15
3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran	17
BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	19
1. Visi dan Misi	19
1. Visi.....	19
2. Misi.....	20
3. Keterkaitan Visis dan Misi.....	21
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	22
3. Strategi dan Kebijakan	25
a. Strategi Pembinaan Kebangsaan	25
b. Strategi Penguatan kapasitas supra struktur Politik dan Infrastruktur Politik Daerah.....	25
c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan perlindungan Sosial	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini dimaksudkan untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.
- b. Sebagai acuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dalam mengoperasionalkan RKPD Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang serta merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang selama tahun 2019.
- c. Memenuhi kriteria penyusunan Rencana Kerja SKPD seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama rencana kerja khususnya Rencana Kerja tahun 2019.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini yaitu:

- a. Terwujudnya keteraturan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang pada Tahun 2019.
- b. Diperolehnya prioritas program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani pada tahun 2019.
- c. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang di tahun 2019.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun RKT Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2019 ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Revisi Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tatacara penyusunan dan pengendalian rencana pembangunan daerah
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 Perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan

BAB II

GAMBARAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Penanganan Konflik, Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang di Pimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah.


Dalam rangka peningkatan efektivitas,keselarasan,sinergitas serta koordinasi dari Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik **ditingkatkan menjadi** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Terkait dengan perubahan Nomenklatur Kantor menjadi Badan berubah juga susunan organisasi.

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Seksi Kewaspadaan Nasional
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik dalam Negeri
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang




Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setelah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Penyusunan Program.
 - Subbagian Aparatur dan Umum
 - Subbagian Keuang dan Perlengkapan
- c. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :
 - Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - Subbidang Pembinaan Karakter dan Sejarah Bangsa.
- d. Bidang Bina Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - Subbidang Pengembangan Etika dan Budaya Bangsa.
 - Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
 - Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari
 - Subbidang Penanganan Konflik.
 - Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi dan Kebijakan Starategis.
 - Subbidang Ekonomi, Sosila Budaya.
- f. Unit Pelaksanan Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dibidang Kesatuan Bangsa, Politik sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Perumusan kebijakan Fasilitasi pementapan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketatausahaan, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan pembinaan di bidang idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
- f. Pengoordinasian kebijakan operanasional di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen dan keamanan, politik, bina masyarakat, penanganan konflik social, dan pengawasan orang asing serta lembaga asing.
- g. Pemantauan perkembangan kehidupan demokrasi.
- h. Pengkajian masalah strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- i. Peningkatan kapasitas aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk oprasional kesatuan bangsa dan politik.
- k. Penyelenggaraan pasilitasi dan pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- l. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- m. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- n. Penyusunan analisa jabatan;
- o. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- p. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- q. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Oprasional Prosedur (SOP)dibidang kesatuan bangsa dan politik
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok setelah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dibidang Kesatuan Bangsa, Politik sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- b. Pelaksanaan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan;
- g. Peningkatan kapasitas Aparatur di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- i. Penyusunan analisis Jabatan;
- j. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar Oprasional Prosedur (SOP)dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

(Posisi Per Desember 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	18 org
2	Perempuan	8 org
Jumlah		26 org

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)	Ket.
1.	SLTP	- org	%	
2.	SMA	3 org	%	
3.	D3	2 org	%	
4.	S1	12 org	%	
5.	S2	9 org	%	
	Jumlah	26 org	%	

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Adum	3 org
2	Adumla	1 org
3	Spama / Diklatpim III	1 org
4	Spamen / Diklatpim II	- org
Jumlah		5 org

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional

Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Pendidikan kebendaharaan APBD	3 org
2	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	- org
3	Pemegang Kas	1 org
4	Pendidikan dan Pelatihan Inteligen daerah	- org
5	Pendidikkan Dan Pelatihan Barang dan Jasa	1 org
6	Pendidikkan Dan Pelatihan Arsip	1 org
7	Pendidikkan Dan Pelatihan Tenaga Pelatih	- org
Jumlah		6 org

Tabel 2.5

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah	%	Ket
1.	I/a	-	%	
2.	I/b	-	%	
3.	I/c	-	%	
4.	I/d	-	%	
5.	II/a	-	%	
6.	II/b	1	%	
7.	II/c	1	%	
8.	II/d	2	%	
9.	III/a	-	%	
10.	III/b	6	%	
11.	III/c	5	%	
12.	III/d	6	%	
13.	IV/a	4	%	
14.	IV/b	1	%	
15.	IV/c	-	%	
16.	IV/d	-	%	
	JUMLAH	26	%	

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk prasarana gedung kantor, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Inventaris Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah Gedung Kantor	2.476 m ²	
2.	Gedung	1 Buah	
3.	Kendaraan Roda Empat	2 Buah	
4.	Kendaraan Roda Dua	13 Buah	
5.	Komputer	10 Buah	
6.	Laptop	8 Buah	
7.	Printer	8 Buah	
8.	Meja Biro	9 Buah	
9.	Meja ½ Biro	15 Buah	

10.	Kursi Tamu	6 Set	
11.	Kursi putar	20 Buah	
12.	Kursi Rapat	115 Buah	
13.	Lemari Besi	21 Buah	
14.	Filing Kabinet	6 Buah	
15.	Alat Pemadam Kebakaran	4 Buah	
16.	Kulkas	1 Buah	
17.	Mic miting	4 Set	
18.	LCD Proyektor	2 Buah	
19.	Handy Cam	1 Buah	
20.	Kamera Film	1 Buah	
21.	AC	15 Buah	
22.	Kipas Angin	6 Buah	
23.	Tip Mini compo	1 Buah	
24.	Mesin Tik	2 Buah	
25.	TV	2 Buah	
26.	Suond Sistem	2 Buah	
27.	Tangga	1 Buah	
28.	Telepon	1 Buah	

c. Anggaran

Tabel 2.6

Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Sintang (2015-2019)

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN		JUMLAH TOTAL
		Belanja tidak langsung	Belanja langsung	
1.	2015	2.198.388.400	2.667.098.449,50	4.865.486.849,50
2.	2016	1.331.622.706	2.000.000.000	3.331.622.706
3.	2017	1.548.647.040	2.256.996.352	3.805.643.392
4.	2018	1.826.903.211,93	2.954.692.500	4.781.595.711,93
5.	2019	1.669.229.107,00	2.527.697.950	4.196.927.057,00

ANGGARAN TAHUN 2019

Kode	Uraian/Program Kegiatan	Anggaran 2019	Ket
1	2	3	4
0105.010502.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.669.229.107,00	APBD
0105.010502.	Gaji	1.669.229.107,00	APBD
0105.010502.	BELANJA LANGSUNG	2.527.697.950,00	APBD
0105.010502.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.030.130,00	APBD
0105.010502.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	APBD
0105.010502.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.208.000,00	APBD
0105.010502.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	APBD
0105.010502.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	APBD

0105.010502.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	APBD
0105.010502.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	APBD
0105.010502.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	APBD
0105.010502.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	28.934.000,00	APBD
0105.010502.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	201.820.000,00	APBD
0105.010502.01.019	Rapat Koordinasi Pembinaan Kedalam Daerah	102.765.730,00	APBD
0105.010502.01.020	Penyediaan Tenaga Kontrak	152.990.400,00	APBD
0105.010502.01.021	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	49.992.000,00	APBD
0105.010502.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	178.220.650,00	APBD
0105.010502.02.011	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	14.245.000,00	APBD
0105.010502.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.640.000,00	APBD
0105.010502.02.022	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	APBD
0105.010502.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	18.450.000,00	APBD
0105.010502.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.895.650,00	APBD
0105.010502.02.030	Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	10.990.000,00	APBD
0105.010502.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	61.040.000,00	APBD
0105.010502.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	61.040.000,00	APBD
0105.010502.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	697.823.500,00	APBD
0105.010502.16.002	Peningkatan Kerja sama dengan Aparat keamanan dalam Pencegahan Tindak Kejahatan di Kabupaten Sintang	54.301.000,00	APBD
0105.010502.16.010	Penanganan Konflik Sosial	643.522.500,00	APBD
0105.010502.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	23.059.500,00	APBD
0105.010502.17.009	Pendidikan Wasbang dalam Rangka Revitalisas, Aktualisasi	23.059.500,00	APBD

	Nilai-nilai Pancasila		
0105.010502.18.	Program kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	108.765.500,00	APBD
0105.010502.18.005	Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan(FPK)	108.765.500,00	APBD
0105.010502.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	53.171.000,00	APBD
0105.010502.20.001	Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	53.171.000,00	APBD
0105.010502.21.	Program pendidikan politik masyarakat	230.538.520,00	APBD
0105.010502.21.003	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	47.507.200,00	APBD
0105.010502.21.007	Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Administrasi Partai Politik (bantuan Keuangan Parpol)	87.451.000,00	APBD
0105.010502.21.010	Pemantauan, Penetapan dan Evaluasi perkembangan Politik	95.580.320,00	APBD
0105.010502.24.	Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi dan Pemilu	350.066.550,00	APBD
0105.010502.24.003	Sosialisasi Pilkada Serentak (Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sintang)	200.041.000,00	APBD
0105.010502.24.005	Monitoring Distribusi Logistik dan Pos Pelaksanaan Pemilu Serentak	150.025.550,00	APBD
0105.010502.25.	Program Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Daerah	154.982.600,00	APBD
0105.010502.25.001	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	154.982.600,00	APBD
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung		4.196.927.057,00	APBD

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidak berhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terbangun.

Tugas-tugas umum pemerintahan yang berupa pelayanan publik belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum

(SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauhmana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya.

Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X \geq 85$	▶ Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	▶ Berhasil
$55 \leq X < 70$	▶ Cukup Berhasil
$X < 55$	▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana : n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sintang merupakan pertanggungjawaban Kepala Kantor kepada Bupati atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sintang sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada Renstra Kabupaten Sintang. Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sintang telah menyusun Renstra yang baru. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Daerah didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolok ukur kinerja.

Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, dalam pelaporan ini hanya dibatasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

1. Visi Dan Misi

1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organisasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan tugas kesatuan bangsa, politik, visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG KOKOH
PADA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG MELALUI KEHIDUPAN
YANG DEMOKRATIS BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAMAI DAN
TENTRAM”**

Ada empat kata kunci dalam visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu:

1. Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh artinya bahwa menguatnya suasana kehidupan yang majemuk (didalamnya mencakup macam-macam corak yang beraneka ragam baik dari dilihat dari asal usul, suku, agama, kebudayaan, kelompok dan sebagainya) menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi
2. Kehidupan yang berwawasan kebangsaan artinya suasana kehidupan dimana baik individu, kelompok maupun sistem kemasyarakatan memiliki cara pandang mengenai diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Kehidupan yang Damai artinya bahwa suasana kehidupan dalam masyarakat yang harmoni-konstruktif tanpa adanya konflik, perseteruan ataupun perselisihan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kehidupan yang Demokratis artinya suasana kehidupan masyarakat yang dicirikan oleh adanya partisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik serta mampu menyampaikan pendapat, aspirasi dan kritik secara santun dan cerdas untuk kepentingan bangsa dan negara.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh

- 2) Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (hankam).
- 3) Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah (Multikulturalisme)
- 4) Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi terwujudnya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh
2. Visi terwujudnya Kehidupan yang berwawasan kebangsaan berhubungan secara fungsional dengan Misi 2 yaitu Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.
3. Visi terwujudnya Kehidupan yang Damai berhubungan secara fungsional dengan Misi 3 yaitu Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah
4. Visi terwujudnya Kehidupan yang Demokratis berhubungan secara fungsional dengan Misi 4 yaitu Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Misi Pertama

- Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh

Tujuan

- Terwujudnya Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh.

2. Misi Kedua

- Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

Tujuan

- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Misi Ketiga

- Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah

Tujuan

- Terwujudnya penguatan kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah (Multikulturalisme)

4. Misi Keempat

- Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan berwibawa.

Tujuan

- Terwujudnya sistem politik daerah yang demokratis
- Terwujudnya keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1. *Tujuan Misi Pertama*

- Terwujudnya Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh.

Sasaran

- Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif
- Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat

2. *Tujuan Misi Kedua*

- Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sasaran

- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik
- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi

- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek sosial
- Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek budaya

3. *Tujuan Misi Ketiga*

- Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah

Sasaran

- Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.
- Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat.

4. *Tujuan Misi Keempat*

- Terwujudnya sistem politik daerah yang demokratis
- Terwujudnya keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sasaran

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan politik di daerah
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
- Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
- Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.
- Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang.
- Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang.
- Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang.

- Terlaksananya pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang.

IV.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Startegi Pembinaan Kebangsaan (Nation Building)

Yaitu melakukan pembinaan kebangsaan kepada semua anggota masyarakat bangsa agar terbentuk wawasan kebangsaan serta berpola tatalaku secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi bangsa. Proses pembinaan kebangsaan akan lebih mengedepankan wawasan kebangsaan yang unsur-unsurnya seperti rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan semakin menguat dalam masyarakat.

2. Strategi Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politkk Daerah

Yaitu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan suprastruktur politik dan infrastruktur politik lokal agar mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, yang disaat bersamaan budaya politik yang demokratis tercermin dalam sikap dan perilaku dari aktor politik lokal.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial.

Yaitu mendorong keterlibatan aktif dan keberdayaan masyarakat yang optimal dalam melakukan fungsi perlindungan masyarakat sehingga peran pemerintah daerah lebih diarahkan sebagai fasilitator, motivator dan regulator sementara masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan Kantor Kesatuan bangsa Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang kesatuan bangsa, politik .
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung di bidang kesatuan bangsa, politik .
3. Pengembangan pelayanan administratif dan teknis dalam penyusunan rencana di bidang kesatuan bangsa, politik .
4. Pengembangan koordinasi di bidang kesatuan bangsa, politik .
5. Penguatan manajemen data dan informasi di bidang kesatuan bangsa, politik .
6. Pengembangan aplikasi sistem teknologi informasi di bidang kesatuan bangsa, politik .
7. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain di bidang kesatuan bangsa, politik .
8. Peningkatan pemanfaatan feedback hasil evaluasi pelaksanaan di bidang kesatuan bangsa, politik .

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG KOKOH PADA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG MELALUI KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAMAI DAN TENTRAM			
Misi I : Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif 2. Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat 	Strategi Pembinaan Kebangsaan (Nation Building)	
Misi II : Memantapkan Sistem Politik Daerah yang Demokratis serta Kereserian Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah dalam Tata Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, Beribawa dan Akuntabel.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik 2. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi 3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek sosial 4. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek budaya 	Strategi Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah	
Misi III : Mengembangkan Wawasan Kebangsaan dalam Aspek Idiologi Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan (Hankam)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 2. Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat. 	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial.	

Misi IV : Memperkuat kehidupan Sosial yang damai dan tentram dalam bingkai keragaman Daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>1. Terwujudnya sistem politik daerah yang demokratis</p> <p>2. Terwujudnya keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.</p>	<p>1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan politik di daerah</p> <p>2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat</p> <p>3. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>4. Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.</p> <p>5. Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang.</p> <p>6. Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang.</p> <p>7. Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang.</p> <p>8. Terlaksananya pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang.</p>	<p>Strategi Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik Daerah</p>	